



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR     TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN MONITORING  
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DAN TUGAS PEMBANTUAN  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Tugas Pembantuan diperlukan adanya pedoman untuk menjabarkan penertiban dan mendisiplinkan pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan administrasi pembangunan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBD dan Tugas Pembantuan Di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2010 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah SEKDA Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Asisten adalah Asisten yang membidangi Bagian Administrasi Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.



8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Bagian Administrasi Ekonomi dan Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disingkat Bagian Administrasi EKBANG adalah Bagian Administrasi EKBANG Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Kepala Bagian yang selanjutnya disingkat Kabag adalah Kabag Administrasi EKBANG Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disingkat Kasubag adalah Kasubag pada Bagian Administrasi EKBANG Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA, adalah DPA SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Rencana Kerja Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah RKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Banggai Kepulauan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, yang selanjutnya disingkat APBD-P adalah APBD-P Banggai Kepulauan.
17. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah PPTK pada SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD pada SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Pengendalian adalah suatu upaya tindakan yang mengarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang sebenarnya sebagai tindakan penyelamatan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan.
23. Monitoring adalah pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersifat konstruksi maupun non konstruksi dilaksanakan oleh Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
24. Monitoring Reguler adalah pemantauan yang dilaksanakan setiap triwulan dengan memperhatikan laporan realisasi fisik dari setiap SKPD.
25. Monitoring Insidentil adalah pemantauan yang dilaksanakan atas dasar informasi tentang kondisi pelaksanaan suatu kegiatan yang tingkat realisasi fisiknya diatas atau dibawah ambang standar kewajaran atau bermasalah.



26. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
27. Evaluasi adalah tindakan mencermati, meneliti dan menelaah untuk memberikan penelitian terhadap hasil suatu pekerjaan.
28. Laporan penyampaian informasi dari bawah kepada atasan melalui media informasi baik yang bersifat individual maupun institusional atas hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya.
29. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan APBD dan tugas pembantuan adalah untuk :

- a. Mencegah terjadinya kerugian Negara/daerah;
- b. Menyelamatkan asset daerah;
- c. Meningkatkan kinerja SKPD dalam pelaksanaan APBD tertib pengelolaan APBD dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 3**

Sasaran administrasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

- a. Terlaksananya mekanisme pengelolaan administrasi pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui kewenangan SKPD/Unit Satuan Kerja terkait;
- b. Tersedianya pedoman yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis administrasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Terciptanya sinerjitas pengelolaan administrasi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui mekanisme pengelolaan administrasi pelaksanaan yang terkendali.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP PENGENDALIAN DAN MONITORING**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengendalian dan monitoring APBD dan Tugas Pembantuan adalah :

- a. Kegiatan yang dibiayai oleh APBD;
- b. Kegiatan yang dibiayai non-APBD;

**BAB IV**  
**PENGENDALIAN DAN MONITORING**  
**KEGIATAN YANG DIBIYAI OLEH APBD**

**Pasal 5**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan program APBD khususnya yang berhubungan dengan program pembangunan, Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan pengendalian kegiatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Pasal 6**

PA/KPA dan PPTK wajib melakukan pengendalian terhadap seluruh kegiatan program pembangunan yang ada di lingkup SKPD masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 7**

Pengendalian dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan program pembangunan yang dibiayai oleh APBD dilakukan secara berkala maupun insidental dilaksanakan oleh Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan dibantu oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.

**BAB V**  
**TIM KHUSUS PROGRAM PENGENDALIAN DAN MONITORING**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DAN TUGAS PEMBANTUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal tertentu, Bupati dapat membentuk Tim Khusus Program Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dibiayai oleh APBD dan Tugas Pembantuan.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan suatu keadaan yang terjadi permasalahan dilapangan yakni :
  - a. Pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
  - b. Kegiatan yang sudah dipenghujung akhir tahun tetapi hasilnya belum mencapai 100 % (seratus persen);
  - c. Kegiatan yang mengarah pada pemutusan kontrak.
- (3) Pembentukan Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Keanggotaan**

**Pasal 9**

Keanggotaan Tim monitoring dan evaluasi program pengendalian pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari :

- a. Bupati/Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Unsur Inspektorat;
- e. Unsur BAPPEDA;
- f. Unsur DPPKA;
- g. Unsur Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan



- h. Unsur Bagian Administrasi EKBANG.

**Bagian Ketiga  
Tugas dan Kewajiban**

**Pasal 10**

Tim Khusus program penegndalian Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan akibat dari pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak;
- b. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan akibat dari kegiatan yang diakhir tahun tetapi belum mencapai 100% (seratus persen);
- c. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilapangan akibat dari adanya kegiatan yang mengarah pada pemutusan kontrak;
- d. Menghimpun, menganalisis dan mengevaluasi pekerjaan fisik dan non fisik dilapangan;
- e. Melaksanakan rapat-rapat khusus terkait dengan pelaksanaan tugas Tim;dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.

**Bagian Keempat  
Pembiayaan**

**Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Tim Khusus Program Pengendalian dan monitoring kegiatan APBD dan Tugas Pembantuan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, disediakan dana melalui APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada DPA masing-masing SKPD.

**BAB VI**

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGENDALIAN  
BARANG DAN JASA KEGIATAN APBD**

**Pasal 12**

Setiap PA/KPA yang melakukan kontrak kerja dengan pihak rekanan, agar menyampaikan duplikat dokumen kontrak kepada Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan untuk kebutuhan pengendalian dan monitoring.

**Pasal 13**

- (1) Setiap PA/KPA yang mengadakan ikatan kerja dengan pihak rekanan, wajib membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- (2) PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kepada bupati melalui berita acara serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak rekanan.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap PA/KPA atau PPTK agar memberikan informasi atau menyampaikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah kecamatan tersebut kepada camat.
- (2) Pimpinan perusahaan wajib melapor kepada camat dalam melaksanakan pekerjaan di wilayah kecamatan.
- (3) Camat selaku kepala wilayah sewaktu-waktu dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan fisik/non fisik di wilayahnya, serta melaporkan kepada bupati melalui bukan Administrasi EKBANBG asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan.

#### **Pasal 15**

Penetapan pekerjaan yang sifatnya swakelola harus dicantumkan dalam DPA masing-masing SKPD dengan persetujuan TPAD dengan mempertimbangkan aspek kewajaran.

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila dalam masa pelaksanaan terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target, dapat dilakukan revisi DPA, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan sasaran dan target yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan revisi DPA harus melalui mekanisme APBD Perubahan.

#### **Pasal 17**

Dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga maupun yang disewakelolakan harus dilampiri dengan dokumen UKL/UPL dan/atau AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PENCAIRAN DANA BARANG DAN JASA YANG DIBIYAI OLEH APBD**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal pembayaran atas pengadaan barang dan jasa didasarkan pada prestasi perkembangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- (2) Perkembangan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar oleh Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan pemantauan atas pekerjaan di lapangan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Bupati oleh Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka penerbitan rekomendasi.
- (5) Dalam menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagian administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan wajib melakukan penelitian dan pemeriksaan administrasi dengan mencocokkan antara data yang tercantum dalam berita acara dengan fakta di lapangan.



- (6) Apabila dalam penelitian dan pemeriksaan administrasi, ternyata data yang tertera dalam berita acara tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan dilarang mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.

#### **Pasal 19**

- (1) Berdasarkan hasil laporan pemantauan, maka Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan wajib mengeluarkan rekomendasi pencairan dana atas pengadaan barang dan jasa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar oleh DPPKA untuk melakukan pencairan dana atas pengadaan barang dan jasa.
- (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi maka DPPKA wajib menanggguhkan pencairan dana tersebut dan memberikan kesempatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu kepada SKPD dan/atau pihak ketiga untuk memenuhi rekomendasi dimaksud.
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga tidak dipenuhi maka DPPKA dilarang mencairkan dana atas pengadaan barang dan jasa tersebut, meskipun barang dan jasa yang bersangkutan telah ada sebelumnya dan/atau batas waktu pencairan dana dimaksud telah habis.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal pekerjaan pada pengadaan barang dan jasa, maka rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang dan jasa Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Tim pemeriksa barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pembentukan dan penyusunan keanggotaan tim wajib melibatkan bagian administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Dilibatkannya Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pembentukan tim pemeriksaan barang dan jasa Kabupaten Banggai Kepulauan, dimaksudkan agar supaya fungsi pengendalian administrasi pembangunan dapat berjalan dengan baik.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PENCAIRAN DANA BARANG DAN JASA YANG DIBIYAI OLEH APBD**

#### **Pasal 21**

- (1) Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan penelitian dan pemeriksaan administrasi dengan mencocokkan antara data yang tercantum dalam berita acara dengan fakta di lapangan.
- (2) Setelah kegiatan penelitian dan pemeriksaan administrasi dengan mencocokkan antara data yang tercantum dalam berita acara dengan fakta di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Bagian Administrasi EKBANG SETDA



Kabupaten Banggai Kepulauan mengeluarkan rekomendasi pencairan dana barang dan jasa.

#### **Pasal 22**

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), ditandatangani oleh Kabag Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Dalam hal Kabag Administrasi EKBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan dan tidak berada ditempat, maka rekomendasi ditandatangani oleh Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Jika dalam waktu yang bersamaan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berhalangan maka rekomendasi ditandatangani oleh SEKDA Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (4) Dalam hal SEKDA mempunyai kesibukkan yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan rekomendasi tersebut sudah harus diterbitkan pada saat itu juga, maka Kasubag yang membidangi perekonomian dan pembangunan pada bagian administrasi EKBANG wajib menandatangani rekomendasi dimaksud.
- (5) Penandatanganan rekomendasi yang ditandatangani oleh kasubag sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sudah harus dilaporkan hasil penandatanganan kepada SEKDA dan/atau Kabag Administrasi EKBANG dan/atau Asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan.

### **BAB IX**

#### **KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI REKOMENDASI**

#### **Pasal 23**

Kegiatan APBD yang wajib memiliki rekomendasi adalah :

- a. Pencairan uang muka dan/atau pengambilan dana awal berdasarkan *Mouth Certificate (MC)*, dan dilampirkan dengan data visual yang disesuaikan dengan peruntukan uang muka tersebut;
- b. Pencairan dana dengan kemajuan fisik 100% (seratus persen);
- c. Pencairan dana dengan retensi;
- d. Pencairan dana khusus pengadaan yang diperuntukan untuk masyarakat dan pengadaan yang berada di UPT serta Puskesmas;
- e. Pencairan dana untuk semua kegiatan fisik.

#### **Pasal 24**

Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf, wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

#### **Pasal 25**

Khusus pencairan awal tidak dibutuhkan rekomendasi, namun pada pencairan berikutnya wajib dilengkapi dengan rekomendasi.



**BAB IX**  
**TATA CARA PELAPORAN**  
**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**  
**KEGIATAN YANG DIBIYAI OLEH APBD**

**Pasal 27**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD, maka setiap PA/KPA wajib membuat laporan rekapitulasi realisasi fisik beserta permasalahannya dan disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan realisasi fisik dari masing-masing kegiatan yang ada di SKPD paling lama 3 (tiga) bulan setelah kegiatan pekerjaan selesai.

**Pasal 28**

Laporan yang disampaikan kepada PA/KPA ditandatangani oleh PPTK dan laporan yang akan disampaikan kepada Bupati ditandatangani oleh PA/KPK atau yang dikuasakan melalui Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Pasal 29**

- (1) Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan menelaah laporan dari masing-masing PA/KPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 25.
- (2) Hasil penelaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan menyusun Rekapitulasi laporan perkembangan fisik dan keuangan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan setiap Triwulannya dan disampaikan Kepada Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir Triwulan yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Bupati atau minimal Asisten yang ditunjuk.

**Pasal 30**

Berdasarkan tugas dan fungsi pemanfaatan, Bupati menyerahkan kembali hasil pekerjaan dimaksud kepada SKPD yang bersangkutan melalui Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Berita Acara dan tembusannya disampaikan kepada DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Pasal 31**

Dalam hal hasil laporan realisasi perkembangan fisik dan keuangan terdapat hambatan dan permasalahan yang diperkirakan berakibat tidak akan tercapainya sasaran dan target yang telah ditetapkan, maka Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menghadirkan penanggungjawab/pengelola pada rapat kegiatan untuk mencari solusi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi.

**Pasal 32**

Untuk kepentingan pembinaan di bidang Pelaporan DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menanggukn bagi setiap SKPD yang belum menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangannya.



### **Pasal 33**

Bagi SKPD yang belum dan/atau terlambat menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangannya kepada Bupati dapat diberikan sanksi administratif.

## **BAB X EVALUASI KEGIATAN YANG DIBIYAI OLEH APBD**

### **Pasal 34**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian program pembangunan yang dibiayai oleh APBD, maka Bagian Administrasi EKBANG SETDA Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban melakukan evaluasi setiap Triwulan dan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi yang dilaksanakan setiap Triwulan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan masukan dan dipresentasikan pada rapat pengendalian umum dan tembusannya disampaikan kepada BAPPEDA sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun berikutnya.

### **Pasal 35**

- (1) Kegiatan pembinaan didasarkan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan/pekerjaan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, pengarahan-pengarahan atau dalam bentuk yang lain yang dapat memberikan nilai tambah terhadap kemampuan/keterampilan seseorang dan/atau sekumpulan orang dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBD.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian baik secara administrasi maupun secara konstruktif.

## **BAB XII KEGIATAN YANG DIBIYAI OLEH NON APBD**

### **Pasal 36**

Kegiatan yang dibiayai oleh Non APBD berupa :

- a. Kegiatan yang dibiayai oleh dana Dekosentrasi.
- b. Kegiatan yang dibiayai oleh Tugas Pembantuan.

### **Pasal 37**

- (1) Kegiatan yang dibiayai oleh Non APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Bupati mempunyai tanggungjawab untuk melaporkannya pada Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi EKBANG SETDA wajib melakukan pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (3) Tata cara pengendalian dan monitoring atas kegiatan yang dibiayai oleh Non APBD berpedoman pada Peraturan Bupati ini.



**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal / Nopember 2012



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 2 Nopember 2012



**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

**SUDIRMAN SALOTAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2012 NOMOR 27